



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan serta untuk penguatan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap akselerasi pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah memberikan arahan dalam pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
2. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan monitoring pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada lingkungan kantor Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

3. Inspektur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
4. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melakukan monitoring pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada lingkungan kantor Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya dan menyiapkan laporan Asisten kepada Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
5. Kepala Perangkat Daerah:
 - a. melaksanakan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber pada lingkungan kantor Perangkat Daerah serta sarana publik yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi, dan informasi kepada pegawai di lingkungan kantor Perangkat Daerah, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan/*event*, dan lembaga yang menjadi binaannya untuk memilah sampah, melakukan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya sebagaimana terlampir dalam instruksi ini, sehingga sampah yang keluar hanya berupa residu;
 - c. membentuk satuan tugas pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah dan pengolahan sampah dari sumber pada lingkungan kantor perangkat daerah, masyarakat serta sarana publik yang berada di bawah kewenangannya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Asisten Sekretaris Daerah masing-masing setiap 3 (tiga) bulan pada minggu kedua di akhir triwulan.
6. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
 - a. mengoordinasikan Camat dalam pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Camat dalam pelaksanaan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan pada minggu kedua di akhir triwulan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
 - a. melakukan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi, dan informasi kepada masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah mulai dari sumber;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alat pengumpul sampah yang membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk memastikan sampah yang masuk ke TPS harus terpilah dengan benar serta memastikan pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tetap terpilah dengan baik;
 - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengambil tindakan tegas dan proporsional atas ketidakdisiplinan pengumpulan sampah dari sumber ke TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA jika tidak terpilah;
 - d. melakukan penimbangan/pengukuran hasil pemilahan serta melakukan upaya optimalisasi fasilitas yang ada seperti Bank Sampah, TPS3R, RDF, PLTSa, dan fasilitas lainnya sebagai upaya pengolahan lanjutan atas hasil pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber;

- e. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sumber yang dilakukan oleh pengelola kawasan dan perusahaan (hotel, restoran, kafe, pasar, apartemen dan lainnya) dengan mewajibkan pengelola menyediakan fasilitas pengolahan dan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, sehingga sampah yang keluar dari kawasan dan perusahaan hanya berupa residu;
 - f. melakukan pengumpulan dan pengolahan sampah pada perkantoran organisasi perangkat daerah secara konsisten sesuai jenis; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan pada minggu kedua di akhir triwulan.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
- a. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe/katering untuk melakukan pemilahan makanan yang tidak dapat dijual dan atau makanan yang mendekati masa kedaluwarsa dengan mencantumkan label "Baik sebelum" (*Best Before*) dan "Kedaluwarsa" (*Expired*);
 - b. melakukan sosialisasi dan mendorong Pengelola Hotel, Restoran, dan Kafe/Katering untuk memberikan potongan harga untuk makanan yang sudah mendekati masa kedaluwarsa tetapi masih layak konsumsi; dan
 - c. melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 5.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyusun strategi komunikasi dan melakukan publikasi Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, selain melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 5.
10. Para Camat:
- a. mengoordinasikan Lurah dalam Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota atau Bupati setiap bulan.
11. Para Lurah:
- a. mengajak seluruh unsur masyarakat yang terdiri dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Dasawisma, Jumantik, Kader Posyandu, Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW, Pengurus Bank Sampah, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karang Taruna, dan unsur masyarakat lainnya untuk melakukan Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;
 - b. melakukan kegiatan peningkatan pemahaman dan kepedulian publik melalui kampanye, edukasi, dan informasi kepada masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah mulai dari rumah;

- c. mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah dari sumber dan melakukan pengolahan lanjutan sesuai dengan jenis sampahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi Gubernur ini;
- d. memfasilitasi kegiatan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah kepada masyarakat;
- e. melakukan edukasi dan monitoring kepada petugas pengumpul sampah (petugas gerobak) untuk memastikan sampah tidak dicampur lagi pada saat dibawa ke TPS;
- f. menerapkan sanksi administratif berdasarkan keputusan musyawarah pengurus RW kepada rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah melalui Para Ketua RW sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. memberikan insentif berupa prasarana dan sarana kepada RW yang telah berhasil mencapai pemilahan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. memastikan setiap RW di wilayahnya telah memiliki Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW (BPS RW) dan minimal satu Bank Sampah Unit (BSU) yang aktif; dan
- i. melaporkan data jumlah rumah yang sudah melakukan pemilahan sampah dan jumlah fasilitas pengolahan sampah setiap bulan kepada Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, maka Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 5 TAHUN 2026
Tanggal 30 April 2026

A. JENIS SAMPAH DAN PENGOLAHAN LANJUTANNYA

Pemilahan sampah di sumber dilakukan berdasarkan 4 (empat) jenis sampah dengan pengolahan lanjutan sebagai berikut:

JENIS SAMPAH	KETERANGAN	PENGOLAHAN LANJUTAN
Sampah Organik	Sisa aktifitas memasak, sisa makanan, kulit buah, daun dan sampah mudah terurai lainnya (identitas warna hijau)	<ul style="list-style-type: none">• Komposting• Maggot BSF• Biodigester
Sampah Anorganik	Kertas, kardus, botol plastik, botol kaca, kantong plastik, kemasan plastik, logam dan material daur ulang lainnya yang diterima di bank sampah/ <i>offtaker</i> lainnya (identitas warna kuning)	<ul style="list-style-type: none">• Bank Sampah Unit• <i>Offtaker</i> lainnya
Sampah B3	Kemasan pengharum ruangan, kemasan pemutih, pembersih lantai, pembasmi serangga, batu baterai, bohlam, e-waste dan material lainnya yang bersifat iritatif, beracun, mudah terbakar, dan mudah meledak (identitas warna merah)	<ul style="list-style-type: none">• Dibawa ke TPSB3
Residu	Semua sampah tertolak pada pengolahan lanjut yang disebutkan di atas (identitas warna abu-abu)	<ul style="list-style-type: none">• RDF Plant• PLTSa

B. FORMAT LAPORAN GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kab. Administrasi :

NO.	HARI/TANGGAL	JUMLAH RUMAH MEMILAH (rumah)	JUMLAH FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH	
			ORGANIK*)	ANORGANIK**)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Dst.				

Keterangan:

*) Fasilitas pengolahan sampah organik dimaksud adalah pengolahan komunal seperti komposting, Bio konversi BSF Maggot, Biodigester, dan lain sebagainya.

***) Fasilitas pengolahan sampah anorganik yang dimaksud adalah pengolahan sampah komunal seperti Bank Sampah dan lain sebagainya.

Jakarta,

Mengetahui

Lurah.....,

(.....)
NIP



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Framono Anung